



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 009 TAHUN 2016

TENTANG

BADAN NARKOTIKA
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk penanggulangan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika, dikalangan masyarakat dan penanganan yang lebih komprehensif, maka perlu dibentuk satu lembaga yang secara khusus menangani peredaran gelap narkotika yang menuntut pengembangan organisasi secara proporsional dan peningkatan koordinasi antar instansi di Daerah khususnya dibidang narkotika;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 Pasal 27 tentang Badan Narkotika, Badan Narkotika Provinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota perlu dibentuk unit Organisasi di Daerah guna optimalisasi upaya-upaya pencegahan peredaran narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Badan Narkotika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3014), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN NARKOTIKA KABUPATEN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat BNK adalah Badan Narkotika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Ketua BNK adalah Ketua Badan Narkotika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat LAKHAR BNK adalah Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten adalah Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
9. Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten selanjutnya disingkat KALAKHAR BNK adalah Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
10. Badan Narkotika Nasional selanjutnya disingkat BNN adalah Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia;
11. Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika selanjutnya disingkat P4GN;
12. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab dan hak seseorang PNS dalam satu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada pangkat dan golongan;
13. Esselon adalah tingkatan satu satuan dalam tingkatan sistem organisasi yang disusun berdasarkan berat ringannya tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk :

- (1) Badan Narkotika Kabupaten;
- (2) Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten.

BAB III ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3...

Pasal 3

BNK adalah unsur pendukung yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Pasal 4

Tugas dan Fungsi BNK adalah :

- a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
- b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
- c. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
- d. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
- e. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
- f. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Pasal 5

Sekretariat BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat BNK menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program Sekretariat BNK;
- b. pemberian dukungan penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan P4GN;
- c. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lingkup Kabupaten dan Kecamatan dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- d. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- e. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- f. pemberian dukungan...

- f. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- g. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN; dan
- h. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BNK.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Anggota; dan
- c. Sekretaris.

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK terdiri atas :

- a. Kalakhar BNK;
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - 2. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Seksi Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika;
- d. Seksi Penegakan Hukum;
- e. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
- f. Seksi Data dan Informasi;
- g. Satuan Tugas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur organisasi BNK tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Esselonisasi Jabatan

Pasal 9

- (1) KALAKHAR BNK merupakan Jabatan Struktural Esselon II/b;
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Struktural Esselon III/b;
- (3) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a;
- (4) Kepala Seksi adalah Jabatan Struktural Esselon IV/a

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan...

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Organisasi BNK.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan diangkat oleh Bupati atas usul pimpinan BNK;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional disesuaikan dengan kebutuhan, beban kerja dan kemampuan Daerah;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 12

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar Unit Organisasi lain sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 15

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi BNK wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (2) Laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi BNK dari bawahannya diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI...

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 16

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian tugas pokok dan fungsi BNK diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan lainnya masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal *29 Februari* 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto.

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal *01 Maret* 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

AMIRUDDIN TJKMAT, S. Sos. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR

PENJELASAN
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2009 NOMOR

- (1) BNK merupakan lembaga non struktural yang kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Tugas dan Fungsi BNK adalah :
 - a. mengoordinasikan perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam mengimplementasikan kebijakan dan pelaksanaan operasional di bidang P4GN;
 - b. membentuk satuan tugas sesuai kebijakan operasional BNN yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing;
 - g. pengoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten, dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan di bidang P4GN;
 - h. pengoperasian satuan tugas yang terdiri atas unsur perangkat daerah dan instansi pemerintah di Kabupaten di bidang P4GN sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing;
 - i. pelaksanaan pemutusan jaringan peredaran gelap narkoba, psikotropika, prekursor dan bahan adiktif lainnya melalui satuan tugas di lingkungan Kabupaten sesuai dengan kebijakan operasional BNN; dan
 - j. pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN.

Bagian Kedua
Pelaksana Harian Badan Narkotika Kabupaten

Pasal 4

Pelaksana Harian BNK merupakan perangkat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pelayanan dan fasilitasi BNK yang secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Sekretariat BNK mempunyai tugas memberikan dukungan teknis operasional dan administratif kepada BNK di bidang P4GN.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat BNK menyelenggarakan fungsi :

- i. penyusunan program Sekretariat BNK;
- j. pemberian dukungan penyusunan standar operasioanal prosedur penyelenggaraan P4GN;

k. pemberian ...

- k. pemberian dukungan pengkoordinasian perangkat daerah dan instansi pemerintah lingkup Kabupaten dan Kecamatan dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan pelaksanaan operasional di bidang ketersediaan dan P4GN;
- l. pemberian dukungan pelaksanaan koordinasi teknis penyelenggaraan P4GN;
- m. pemberian dukungan pelaksanaan administrasi penyelenggaraan P4GN;
- n. pemberian dukungan pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi sesuai dengan kebijakan operasional BNN;
- o. pemberian dukungan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan P4GN; dan
- p. pengelolaan administrasi keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga dan ketatausahaan dilingkungan BNK.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi BNK

Pasal 7

Susunan Organisasi Badan Narkotika Kabupaten terdiri atas :

- a. Ketua;
- b. Anggota; dan
- c. Sekretaris.

Pasal 8

- (1) Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dipimpin oleh Wakil Bupati yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah terdiri dari pimpinan perangkat daerah kabupaten dan instansi terkait.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c adalah Kepala Pelaksana Harian BNK merangkap anggota BNK.
- (4) Bagan Struktur Organisasi BNK tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK

Pasal 9

Susunan Organisasi Pelaksana Harian BNK terdiri atas :

- i. Kalakhar BNK;
- j. Sekretariat, membawahi :

1. Sub Bagian ...

1. Sub Bagian Tata Usaha; dan
2. Sub Bagian Perencanaan;
- k. Seksi Pencegahan Peredaran Gelap Narkotika;
- l. Seksi Penegakan Hukum;
- m. Seksi Terapi dan Rehabilitasi;
- n. Seksi Data dan Informasi;
- o. Satuan Tugas; dan
- p. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNK.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Seksi-Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada KALAKHAR BNK.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BNK yang dalam pelaksanaan tugasnya dikoordinasikan oleh KALAKHAR BNK.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf h dipimpin oleh seorang fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kalakhar BNK.
- (6) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat LAKHAR BNK tercantum dalam Lampiran 2 dan merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional pada Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai uraian tugas pokok dan fungsi serta eselonisasi Sekretariat Pelaksana Harian Badan Narkotika diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII ...

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka peraturan lainnya masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Talang Ubi
Pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

**BUPATI
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto.

H. HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
Pada tanggal 29 FEBRUARI 2016

**SEKRETARIS DAERAH
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

dto

AMIRUDDIN TJIKMAT, S. Sos. MM

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2016 NOMOR